



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 /273/ Kept. / 403.013 / 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – KELUARGA BERENCANA – KESEHATAN  
DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah menunjukkan kepedulian, peran serta dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat khususnya keluarga, melalui pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan adalah kegiatan terpadu masyarakat dengan lintas sektoral dalam pelayanan gerakan Keluarga Berencana, pelayanan keluarga sejahtera dan pelayanan kesehatan melalui intensifikasi peran gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di semua tingkatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 37);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimasud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menggerakkan pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2017 di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- b. mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengadakan penilaian seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;

- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan; dan
- e. menginformasikan seluruh kegiatan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/273/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 27 Oktober 2017

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA – KELUARGA BERENCANA – KESEHATAN  
DAN EVALUASI 10 PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Penanggung Jawab	1. Ketua TP. PKK Kabupaten Magetan 2. Wakil Ketua I TP.PKK Kabupaten Magetan 2. Wakil Ketua III TP.PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. NANIK SUMANTRI, S.Pd., M.Pd. Ny. SUJATI SAMSI, S.Pd. Ny. Hj. WARSITO
3	Ketua Pelaksana	Wakil Ketua II TP.PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. WARTINI BAMBANG TRIANTO
4	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
5	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
6	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	
7	Sekretaris I	TP. PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. SUSY SOEYOSO

1	2	3	4
8	Sekretaris II	TP. PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. HERNANIK AGIYONO, S.Sos.
9	Sekretaris III	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
10	Seksi – Seksi a. Seksi Perencanaan 1). Ketua  2). Wakil Ketua  3). Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan  Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan  1. Pokja I TP.PKK Kabupaten Magetan 2. Pokja II TP.PKK Kabupaten Magetan 3. Pokja III TP.PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. PARNI HADI  Ny. SRI WAHYUNI  Ny. YETRA RAULAN

1	2	3	4
		<p>4. Pokja IV TP.PKK Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p>	Ny. Hj. EHUD ALLAWY
	<p>b. Seksi Operasional</p> <p>1). Ketua</p> <p>2). Wakil Ketua I</p> <p>3). Wakil Ketua II</p> <p>4). Anggota</p>	<p>Bendahara TP.PKK Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p>	Ny. LILIK MUJIATI

1	2	3	4
	<p>c. Seksi Logistik</p> <p>1). Ketua</p> <p>2). Wakil Ketua</p>	<p>2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Seksi Pendampingan Pembangunan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Seksi Sandang dan Aneka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p>	



1	2	3	4
	3). Anggota	1. TP.PKK Kabupaten Magetan 2. TP.PKK Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Ny. Hj. MUKANI  Ny. Hj. SUHARIYATI, S.Ag.
	d. Seksi Evaluasi 1). Ketua 2). Wakil Ketua 3). Anggota	TP. PKK Kabupaten Magetan 1 (satu) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 1. TP. PKK Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	Ny. SRI HARYATI  JIHAN WIJAYANTI  Ny. SRI WAHYUNI, S.Sos.

1	2	3	4
		4. TP. PKK Kabupaten Magetan 5. TP. PKK Kabupaten Magetan	Ny. Hj. SRI MANTINAH  Drs. JOKO HERU NUGROHO, M.M.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : Oktober 2017  
Nomor : 188/ /403.013/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Penceramatan terhadap Permohonan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan Tahun 2017.

---

Menindaklanjuti Disposisi Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tanggal 11 Oktober 2017 pada Surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan Nomor 151/Skr/PKK-Kab/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Permohonan Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes Tahun 2017, kami telah melakukan penceramatan terhadap permohonan dimaksud dan hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Dalam Surat dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan Nomor : 151/Skr/PKK-Kab/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dimaksud, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan mengusulkan penetapan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Kabupaten Magetan Tahun 2017.
2. Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Kabupaten Magetan Tahun 2016 terdiri dari anggota Tim Penggerak PKK yang dibantu unsur dinas / lembaga terkait.
3. Konsep Keputusan dimaksud disusun guna kelancaran Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Selanjutnya terlampir kami sediakan dengan hormat konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga – Keluarga Berencana – Kesehatan dan Evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang telah dikoreksi Bagian Hukum dan materi muatannya telah kami koordinasikan dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002